

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional yang dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas salah saji laporan keuangan antara auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasional. Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme auditor itu sendiri (*Kusuma, 2012* serta *Suryandari dan Yuesti, 2017*). Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dibutuhkan seorang auditor yang profesional sebagai pihak yang dianggap independen. Profesionalisme seorang auditor menurut *Herawaty dan Susanto (2009)* tercermin dalam lima hal yaitu pengabdian profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekanseprofesi.

Menurut *Herawaty (2009)* dalam *Pratiwi & Widhiyani (2017)* konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh seorang auditor agar para pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Salah saji yang ditemukan auditor dalam laporan keuangan audit, mengharuskan auditor mempertimbangkan apakah salah saji itu mempengaruhinya di dalam memberikan pendapat atau tidak. *Yendrawati (2008)* menyatakan materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Kenyataannya, materialitas pada laporan keuangan berupa salah saji masih sering diabaikan oleh auditor tertentu sehingga menimbulkan masalah baik terhadap perusahaan maupun bagi auditor karena hilangnya kepercayaan publik terhadap dirinya sebagai seorang auditor yang baik dan jujur. Hal tersebut didukung sejumlah kasus di Indonesia yang melibatkan auditor akibat materialitas laporan keuangan yang tidak dilaporkan secara jujur dan objektif oleh auditor. Salah satu

bukti terjadinya kesalahan materialitas adalah kasus audit pelanggaran yang melanda Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan perusahaan yang menyediakan pembelian barang secara kredit, didalam kegiatannya ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit dan perbankan. SNP Finance melakukan pemalsuan dokumen, penipuan dan penggelapan, serta catatan fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan suntikan modal kerja dari beberapa bank (liputan6.com, 2018). Laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) telah diaudit oleh Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny Dan Rekan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, namun hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan tingkat materialitas yang tinggi sehingga menyebabkan kerugian kepada banyak pihak terutama bank mandiri yang merupakan pembiayaan terbesar PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) (cnbcindonesia.com, 2018) Auditor harusnya bertanggung jawab menemukan errors yang ada dalam laporan keuangan yang mungkin beberapa sangat sulit diukur. Besar kecilnya suatu errors dapat bersifat material atau tidak material tergantung dari mana diukur

Dari kasus tersebut, publik mempertanyakan sikap profesional dari akuntan publik sebagai hal yang fundamental, terutama auditor ketika berhadapan dengan klien, auditor dinilai gagal menjalankan independensi, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan bahkan kecurangannya. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus berpedoman pada standar yang telah dibuat dan ditetapkan. Profesi auditor sendiri tidak luput dari risiko audit yang tinggi. Maka itu, dalam SA Seksi 312 telah dijelaskan mengenai resiko audit dan materialitas yaitu seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain,

perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. (Sumaryo & Yusuf, 2020)

Untuk mampu mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat, seorang auditor juga diharapkan memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan yang tinggi. Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan juga menjadi salah satu kunci keefektifan kerja seorang auditor. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berarti kemampuan untuk melacak atau memunculkan apakah ada suatu kesalahan didalam laporan keuangan tersebut (Novera et al., 2019). Pengetahuan auditor dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, seperti kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada junior. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas (Muhammad, Efran 2013).

Akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan pemeriksaan. Pengetahuan auditor bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang auditor melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani dan Bandi 2002). Seorang auditor yang memiliki pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan.

Hasil penelitian Lestari dan Utama (2013) mengungkapkan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan atas laporan keuangan. Pengaruh negatif tersebut

menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan berdampak pada penurunan pertimbangan tingkat materialitas, dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan maka akan berdampak pada menurunnya nilai akuntansi yang dihilangkan dari keadaan yang melingkupinya. Menurut *Arens, et al. (2010: 21)*, seorang auditor juga dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman di bidang industri yang digeluti kliennya.

Selain independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, auditor juga harus memegang teguh etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (*Boynton, 2002*). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (*Murtanto dan Marini 2003 dalam Arleen 2008*). Etika profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Penelitian *Agoes (2004 dalam Herawaty 2008)* menunjukkan kode etik IAI dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu auditing merupakan acuan yang baik untuk mutu auditing. Semakin tinggi auditor menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas. Etika melibatkan suatu prinsip-prinsip moral dan pematuhan aturan- aturan yang berguna untuk mengatur hubungan baik dengan klien, masyarakat dan sesama akuntan. Dengan diterapkannya etika profesi, seorang auditor juga diharapkan untuk dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan (*Novera et al., 2019*). Auditor menggunakan kode etik akuntan publik sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan audit sehingga mutu audit dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik tetap terjaga. Semakin tinggi standar mutu audit yang diterapkan oleh profesi akuntan publik akan semakin tinggi pula kepercayaan

masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilaksanakan oleh auditor (Ekawati, 2013 dalam Andriyani et al., 2020). Dengan ditetapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi etika profesi maka pertimbangan tingkat materialitas juga semakin tinggi. (Ariska et al., 2020). Hal ini dibuktikan dalam penelitian *Minanda dan Muid* (2013), *Idawati dan Eveline* (2016), *Pratiwi dan Widhiyani* (2017), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses laporan keuangan. Namun pada penelitian yang dilakukan *Lestari dan Utama* (2013), *Harniawati* (2017) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Independensi, Pengetahuan Auditor Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, selanjutnya didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah terdapat pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Berikut tujuan dari penelitian antara lain:

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui pengaruh Independensi terhadap

pertimbangan tingkat materialitas

- b. Untuk Mengetahui pengaruh Pengetahuan auditor mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

- c. Untuk Mengetahui pengaruh Etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

- d. Untuk Mengetahui pengaruh Independensi, Pengetahuan auditor Mendeteksi kekeliruan, dan Etika profesi terhadap Pertimbangan tingkat materialitas

2). Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit yang berguna untuk meningkatkan kinerja kualitas audit.

- b. Manfaat secara Praktis

- 1). Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pertimbangan tingkat materialitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertimbangan tingkat materialitas.

- 2). Bagi auditor dan akuntan publik, diharapkan dapat dijadikan motivasi agar para auditor lebih profesional dalam melaksanakan audit agar

menghasilkan audit yang berkualitas.

- 3). Bagi Peguruan tinggi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

